



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, maka perusahaan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pengambilan, pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang Pembangunan Daerah dan untuk tertib terkendalinya pengambilan dan pengolahan dimaksud, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3991);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya.

6. Batuan adalah mineral yang merupakan endapan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu yang bukan termasuk mineral logam atau mineral bukan logam.
7. Pengusahaan Pertambangan adalah pengusahaan Pertambangan Batuan.
8. Pengelolaan adalah suatu pekerjaan dalam rangka pengusahaan pertambangan yang dilakukan oleh swasta, koperasi maupun oleh Pemerintah.
9. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan tambang.
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan tambang dan memanfaatkannya.
11. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan tambang serta memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan tersebut.
12. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan tambang dari hasil pengolahan dan pemurnian bahan dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
13. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan tambang dari hasil pengolahan/pemurnian.
14. Orang pribadi adalah orang perorangan yang menjalankan usaha pertambangan batuan.
15. Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kuasa Pertambangan yang berisi wewenang yang diberikan kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi semua tahap pekerjaan mulai dari penyelidikan umum sampai dengan penjualan/pemasaran.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

Dengan nama Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan diberikan kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha yang meliputi semua tahap pekerjaan mulai dari penyelidikan umum sampai dengan penjualan/pemasaran.

Pasal 3

Objek Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan untuk melakukan usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- 1) Pumice;
- 2) Tras;
- 3) Toseki;
- 4) Obsidian;
- 5) Marmer;
- 6) Perlit;
- 7) Tanah Diatome;
- 8) Tanah Serap (Fullers Earth);

- 9) Slate;
- 10) Granit;
- 11) Granodiorit;
- 12) Andesit;
- 13) Gabro;
- 14) Peridotit;
- 15) Basalt;
- 16) Trakhit;
- 17) Leusit;
- 18) Tanah Liat;
- 19) Tanah Urug;
- 20) Batu Apung;
- 21) Opal;
- 22) Kalsedon;
- 23) Chert;
- 24) Kristal Kuarsa;
- 25) Jasper;
- 26) Krisopraxe;
- 27) Kayu terkarsikan;
- 28) Gamet;
- 29) Giok;
- 30) Agat;
- 31) Diorit;
- 32) Topas;
- 33) Batu Gunung Quarry Besar;
- 34) Kerikil Galian dari bukit;
- 35) Kerikil Sungai;
- 36) Batu Kali;
- 37) Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir;
- 38) Pasir Urug;
- 39) Pasir Pasang;
- 40) Kerikil Berpasir Alami (Sirtu);
- 41) Bahan Timbunan Pilihan (Tanah);
- 42) Urukan Tanah Setempat;
- 43) Tanah Merah (Laterit);
- 44) Batu Gamping;
- 45) Onik;
- 46) Pasir Laut; dan
- 47) Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 4

Subyek Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang mendapat izin melakukan kegiatan Pertambangan.

BAB III

SYARAT SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan baik perorangan maupun Badan Usaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.
- (2) Syarat dan Tata Cara permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MASA IZIN

Pasal 6

Masa berlakunya izin yang dikeluarkan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan serta dapat diperpanjang apabila dianggap layak.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

Setiap orang pribadi atau Badan Usaha pemegang izin diwajibkan :

- a. Menjaga kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan ketertiban umum sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditanda tangani di dalam UKL dan UPL;
- b. Menjaga kebersihan di lingkungan lokasi pertambangan, menghindari kebisingan dan bahaya kebakaran;
- c. Mengizinkan setiap petugas yang ditunjuk berdasarkan surat perintah tugas bupati memasuki lokasi pertambangan untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan;
- d. Menyampaikan laporan setiap triwulan kepada bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko;
- e. Setiap pemegang izin wajib memasang tanda batas di lokasi pertambangan yang disaksikan oleh dinas teknis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin dikeluarkan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pertambangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Pertambangan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Pertambangan;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Pertambangan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pertambangan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Pertambangan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Pertambangan menurut hukum yang bertanggungjawab;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Ha-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 17 Januari 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 17 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
PEMBINA TK. I NIP.19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 160